

ASEAN SINGLE WINDOW

PERPRES NO.37 TAHUN 2008. LL BPHN.JDIH.GO.ID : 3 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PERSETUJUAN UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN) BESERTA PROTOCOL TO ESTABLISH AND IMPLEMENT THE ASEAN SINGLE WINDOW (PROTOKOL UNTUK MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN ASEAN SINGLE WINDOW)

ABSTRAK :- Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Peretujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 9 Desember 2005 beserta Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang ditandatangani secara sirkulasi pada tanggal 20 Desember 2006, sebagai hasil perundingan para Menteri Negara Negara Anggota ASEAN

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah : UUD 1945 Pasal 4 ayat (1); UU No.24 Tahun 2000
- Dalam Peraturan Presiden Ini Diatur Tentang Mengesahkan Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Peretujuan untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) beserta Protocol to Establish and Implement the ASEAN Single Window (Protokol untuk Membangun dan Melaksanakan ASEAN Single Window) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Peretujuan beserta Protokol dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 19 Mei 2008

